



BUPATI SELUMA PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 29 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SELUMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Bupati adalah Bupati Seluma.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.



6. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, merupakan unsur staf dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SELUMA

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma merupakan unsur staf dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat daerah serta pelayanan administratif yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SELUMA

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah & Kerja Sama Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Bina Kewilayahan & Pertanahan.
 2. Bagian Hukum terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Kontrak; dan
 - c) Sub Bagian Sosialisasi & Bantuan Hukum.
 3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Sosial Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Pendidikan, Budaya & Kesehatan; dan
 - c) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 1. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan; dan
 - c) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 2. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Sumber Daya Alam & ESDM; dan
 - c) Sub Bagian Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Informasi, Pengembangan dan Pembinaan SDM; dan

- c) Sub Bagian Umum dan Monev Pengadaan Barang/Jasa.
 - d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
 - 1. Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 - 2. Bagian Hubungan Masyarakat & Protokol terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Protokol; dan
 - c) Sub Bagian Persandian.
 - 3. Bagian Organisasi dan Kepegawaian terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Organisasi;
 - b) Sub Bagian Tata Laksana; dan
 - c) Sub Bagian Kepegawaian.
 - e. Staf Ahli terdiri dari :
 - 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - 2. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - 3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
 - f. Jabatan Fungsional.
 - g. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma sebagaimana terlampir dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma terdiri dari :
- a. Sekretaris DPRD.
 - b. Bagian Umum terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Urusan Dalam; dan
 - 3. Sub Bagian Hubungan Masyarakat.
 - c. Bagian Hukum dan Persidangan terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
 - 2. Sub Bagian Risalah dan Rapat; dan
 - 3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - d. Bagian Keuangan terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;

2. Sub Bagian Verifikasi; dan
 3. Sub Bagian Pelaporan.
- e. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma sebagaimana terlampir dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu

Eselonering

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma adalah jabatan Eselon Ila atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Staf Ahli adalah jabatan Eselon Iib atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Kepala Bagian adalah Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

Pasal 5

Dilingkungan Sekretariat Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-Undanguan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten diangkat dari Pegawai Negeri Sipil, yang memenuhi persyaratan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Asisten Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD diangkat dari Pegawai Negeri Sipil, yang memenuhi persyaratan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.



- (2) Asisten Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

- (1) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Pejabat Eselon III atau Jabatan Administrator diangkat dan diberhentikan oleh bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah


Pasal 10

Pejabat Eselon IV atau Pengawas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Seluma sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan



- masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
 - (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
 - (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 28 Desember 2016

✓ **BUPATI SELUMA,**


31 **H. BUNDRA JAYA**

Diundangkan di Tais
pada tanggal Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

IRIHADI, S.Sos., M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2016 NOMOR...²⁹




STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
- SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR : 29 TAHUN 2016

TANGGAL : 28 DESEMBER 2016





SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

IRIHADI, S.Sos, MSi

BUPATI SELUMA


H. BUNDRA JAYA





SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA

IRIHADI, S.Sos., M.Si



BUPATI SELUMA

H. BUNDRA JAYA